



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

**1. Nobert Imanuel Dahoklory**, lahir di Boneana, pada tanggal 21 November 1990, bertempat tinggal di RT.008/ RW.004, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**2. Yurikhe Herlina Bano**, lahir di Soba, pada tanggal 11 Juli 1991, bertempat tinggal di Soba RT.005/ RW.002, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 14 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengajukan permohonan dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 di Soba telah lahir seorang anak Perempuan bernama NESYA SAGITA DAHOKLORY, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir dari Polindes Desa Soba Nomor: 581/445/PB/X/2020, tanggal 16 Desember 2014;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak NESYA SAGITA DAHOKLORY adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan Akta Penyerahan Anak Nomor: 038/PENY-JEB/IX/2019, tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Elroy Boneana";
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sah, yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-19122019-0001 tertanggal 19 Desember 2019;
4. Bahwa anak NESYA SAGITA DAHOKLORY lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang sah;
5. Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ke hadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan Permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan bekenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama NESYA SAGITA DAHOKLORY berjenis kelamin Perempuan, lahir di Soba pada tanggal 16 Desember 2014 adalah anak biologis NOBERT IMANUEL DAHOKLORY dan YURIKHE HERLINA BANO;
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5301052111900002 atas nama Nobert Imanuel Dahoklory yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5301175107910001 atas nama Yurike Bano yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 07 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19122019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 128/SN/JMK/GMIT-2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Maranatha Kaijo'o pada tanggal 23 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Nomor: 038/PENY-JEB/IX/2019 atas nama Nesya Sagita Dahoklory yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Elroy Boneana" pada tanggal 08 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 581/445/PB/X/2020 atas nama Nesya Sagita Dahoklory yang dikeluarkan oleh Poliklinik Desa Soba pada tanggal 16 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **Simon Kapitan**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II atau ayah mertua dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi sepengetahuan saksi, saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu terkait pengesahan anak dari Para Pemohon atau cucu dari saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm



- Bahwa permohonan diajukan untuk mengesahkan anak dari Para Pemohon yang bernama Nesya Sagita Dahoklory, yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama maupun hukum negara;
- Bahwa benar anak Nesya Sagita Dahoklory merupakan anak biologis dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sudah menikah secara sah, Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2018, di Gereja Masehi Injili di Timor pada Jemaat Maranatha Kaijo'o;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang namun pendaftarannya terlambat dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga Kutipan Akta Perkawinan baru keluar pada tahun 2019;
- Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan, anak Nesya Sagita Dahoklory sudah berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Nesya Sagita Dahoklory sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon atau orang tuanya tersebut sejak sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan sampai dengan sekarang juga tetap tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru memiliki 1 (satu) anak saja, yaitu anak Nesya Sagita Dahoklory, dan Para Pemohon tidak memiliki anak-anak lainnya;

**2. Saksi Yohana Anaci Kapitan**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II atau ibu mertua dari Pemohon I;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu terkait pengesahan anak dari Para Pemohon atau cucu dari saksi;
- Bahwa permohonan diajukan untuk mengesahkan anak dari Para Pemohon yang bernama Nesya Sagita Dahoklory, yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama maupun hukum negara;



- Bahwa benar anak Nesya Sagita Dahoklory merupakan anak biologis dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sudah menikah secara sah, Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2018, di Gereja Masehi Injili di Timor pada Jemaat Maranatha Kaijo'o;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang namun pendaftarannya terlambat dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga Kutipan Akta Perkawinan baru keluar pada tahun 2019;
- Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan, anak Nesya Sagita Dahoklory sudah berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Nesya Sagita Dahoklory sudah tinggal bersama dengan Para Pemohon atau orang tuanya tersebut sejak sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan sampai dengan sekarang juga tetap tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru memiliki 1 (satu) anak saja, yaitu anak Nesya Sagita Dahoklory, dan Para Pemohon tidak memiliki anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yaitu anak Nesya Sagita Dahoklory yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu anak Nesya Sagita Dahoklory lahir pada 16 Desember 2018 di Kupang, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 581/445/PB/X/2020 (P.6) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Baun;
- Bahwa pada saat anak Nesya Sagita Dahoklory lahir, Pemohon I dan Pemohon II belum dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun tercatat secara hukum;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perkawinan secara agama pada 23 November 2018 yang dilaksanakan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Maranatha Kaijo'o, dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19122019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2019 (P.3);
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301052111900002 atas nama Nobert Imanuel Dahoklory (P.1) beralamat di RT.008/RW.004, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301175107910001 atas nama Yurike Bano (P.2) beralamat di beralamat di RT.005/RW.002, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dengan demikian telah tepatlah permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak dari Para



Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan kartu identitas dari Para Pemohon, Pemohon I beralamat di RT.008/RW.004, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan Pemohon II beralamat di RT.005/RW.002, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan "*pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*", atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Lahir Nomor 581/445/PB/X/2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Desa Soba, pada tanggal 16 Desember 2014 telah lahir seorang anak dengan nama Nesya Sagita Dahoklory yang merupakan anak pertama dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah kelahiran anak Nesya Sagita Dahoklory, Pemohon II tidak melanjutkan proses administrasi dari kelahiran anak Nesya Sagita Dahoklory, sehingga anak Nesya Sagita Dahoklory tidak memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Surat Nikah Nomor 128/SN/JMK/GMIT-2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Maranatha Kaijo'o, Para Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah secara agama pada tanggal 23 November 2018, dan dicatatkan secara resmi perkawinan tersebut pada tanggal 07 November 2019 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19122019-0001 (P.3), sehingga dengan telah dicatatkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Simon Kapitan dan saksi Yohana Anaci Kapitan, yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon II, Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, telah memiliki seorang anak perempuan terlebih dahulu, yaitu anak Nesya Sagita Dahoklory yang lahir pada 16 Desember 2014, sehingga pada saat melangsungkan perkawinan anak Nesya Sagita Dahoklory telah berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa anak Nesya Sagita Dahoklory telah tinggal bersama dengan Para Pemohon dari semenjak lahir sampai dengan ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, juga sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah anak perempuan bernama Nesya Sagita Dahoklory yang lahir pada 16 Desember 2014, merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya, telah nyata bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **Nesya Sagita Dahoklory** yang lahir di Soba pada tanggal 16 Desember 2014, dengan jenis kelamin perempuan, adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh **Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lilly Florian Otemusu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lilly Florian Otemusu, S.H.**

**Hendra Abednego H. Purba, S.H.**

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Pemberkasan	: Rp100.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)